

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN (DOMESTIK) DI KOTA BALIKPAPAN

THE LEGAL RESPONSIBILITY AND LEGAL PROTECTION AGAINST PET PERSECUTION (DOMESTIC) IN BALIKPAPAN CITY

Nur Rezawati¹, Moch. Ardi², Sri Endang Rayung Wulan³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur.

nurrezaw@gmail.com, m.ardi@uniba-bpn.ac.id, rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Marak terjadinya kekerasan terhadap hewan di Kota Balikpapan. Hal ini merupakan contoh nyata dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bagaimana memperlakukan hewan dengan baik, sanksi yang begitu ringan bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan itu sendiri, serta kurangnya tindakan yang tegas dari aparat yang berwenang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan peliharaan (domestik) di Kota Balikpapan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian penulis ditemukan hasil sebagai berikut yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap penganiayaan hewan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana dapat dikenakan apabila perbuatan tersebut telah melanggar dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 302 KUHP dan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Sedangkan sanksi administrasi ditentukan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif yang diberikan terhadap hewan di Kota Balikpapan dengan didirikannya Yayasan Pro Natura program yang dilakukan yaitu *Education Exhibits, Environmental Education, dan Domestic Animals Exhibit*. Sedangkan Perlindungan represif terhadap hewan di Kota Balikpapan yaitu program yang telah dibangun Yayasan Pro Natura setelah hewan mengalami penganiayaan yaitu *Helping Abandoned Pets*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum, Penganiayaan, Hewan.

ABSTRACT

The rampant violence against animals often in the city of Balikpapan. This is a clear example of the lack of public awareness of how to treat animals properly, sanctions that are so light for the perpetrators of torture against the animals themselves, and the lack of decisive action from the authorities. The formulation of the problem in this study is how are the legal responsibility and legal protection against pet persecution (domestic) in the city of Balikpapan. This research method uses a normative juridical approach. Based on the author's research, the following results were found, namely legal liability for animal persecution in the form of criminal sanctions and administrative sanctions. Criminal sanctions can be imposed if the act has violated the provisions contained in

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

Article 302 of the Criminal Code and Article 91B of Law Number 18 of 2009 as amended by Law Number 41 of 2014 concerning animal husbandry and animal health. Legal protection against animal persecution in the form of preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive protection provided to animals in the city of Balikpapan with the establishment of the Pro Natura Foundation programs carried out namely Education Exhibits, Environmental Education, and Domestic Animals Exhibit. While the repressive protection of animals in the city of Balikpapan is a program that has been built by the Pro Natura Foundation after the animals have been tortured namely Helping Abandoned Pets.

Keywords: *Responsibility, Legal Protection, Persecution, Animal.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai “Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain”.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.”⁵ Namun perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan artinya bukan hanya dilakukan terhadap orang saja,

penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut:⁶

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:

- a. Pengrusakan terhadap barang;
- b. Penganiayaan terhadap hewan atau orang;
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada hewan atau benda.

Hewan atau binatang merupakan makhluk hidup yang dapat mencari makan sendiri, tetapi jika hewan tersebut telah dipelihara oleh manusia, baik itu milik sendiri, atau di bawah pengawasannya ataupun menjadi kewajibannya dipelihara, maka orang itu harus bertanggungjawab penuh untuk memberi makan dan memelihara hewan itu.⁷ Dalam hal perbuatan tidak memberi makan dan minum dengan cara yang melampaui batas, di mana seorang pemilik ataupun di bawah pengawasannya hewan itu, dia tidak memberikan makan atau minum kepada hewan yang ada dalam pengawasannya selama satu minggu atau beberapa bulan, sudah tergolong kedalam suatu kejahatan terhadap hewan. Karena ada unsur kesengajaan dalam hal tidak memberi makan dan minum, sehingga hewan tersebut kelaparan

⁴ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.12* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm 425.

⁵ Raden Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995), hlm 98.

⁶ *Ibid*, hlm.126.

⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 180.

Artikel

dan kehausan sampai mengakibatkan hewan itu sakit atau mati.⁸

Tindak kekerasan yang terjadi terhadap hewan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dapat berupa tindakan menyakiti seperti memukul, melempar, tidak memberi makan sehingga hewan kelaparan, membiarkan hewan diluar tanpa menyediakan tempat berteduh dari hujan dan panas, dan mengurung dan mengikat hewan tersebut sehingga tidak bisa bersosialisasi. Dari bukti yang ditemukan oleh Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan, terjadi banyak kasus kekerasan yang dilakukan terhadap hewan yang berujung pada cacat fisik, hingga kematian, pada tahun 2015 tercatat ada 34 kasus, pada tahun 2016 tercatat ada 41 kasus dan pada tahun 2017 tercatat ada 43 kasus penganiayaan dan penelantaran hewan yaitu kucing dan anjing meningkat setiap tahunnya.⁹

Zaman sekarang ini marak terjadinya kekerasan terhadap hewan di Kota Balikpapan. Hal ini merupakan contoh nyata dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bagaimana memperlakukan hewan dengan baik. Hingga saat ini masih banyak orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan namun tidak dilaporkan kepada aparat yang berwenang. Salah satu faktor yang menyebabkan penganiayaan terhadap hewan semakin banyak dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

orang adalah kurang pahamnya masyarakat tentang perlindungan dan kesejahteraan hewan disertai dengan sanksi yang begitu ringan bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan itu sendiri, serta kurangnya tindakan yang tegas dari aparat yang berwenang.¹⁰

Pasal 302 KUHP telah diatur mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Apabila seseorang terbukti melakukan penganiayaan ringan pada hewan, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana tiga bulan penjara atau denda sebesar Rp 4.500,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan apabila seseorang terbukti melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan hewan itu sakit berat atau mati, akan di pidana penjara sembilan bulan atau denda Rp300,- (tiga ratus rupiah). Jumlah denda yang tercantum dalam Pasal 302 KUHP masih menggunakan kurs zaman Hindia Belanda sehingga tidak sesuai lagi dengan keadaan di Indonesia, oleh karena itu perlu dilakukan konversi ke kurs saat ini. Saat ini sedang direvisi KUHP sesuai usulan pemerintah. Sangat disayangkan dari politisi dan pemerintah tidak ada yang menyadari pentingnya merevisi Pasal 302 KUHP. Jumlah denda yang ringan tersebut rupanya karena masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda.

Mengacu pada ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 02 Tahun 2012 "Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP". Dalam ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini memberikan

⁸ *Ibid*, hlm. 181.

⁹ Rusdiana, Wakil Manager Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan, Wawancara tentang Pelindungan Hewan di Kota Balikpapan, Hari Jum'at, tanggal 6 April 2018, Pukul: 13.00 Wita

¹⁰ *Ibid*.

Artikel

keputusan untuk mengkalikan jumlah denda pada beberapa Pasal di dalam KUHP menjadi 10,000 kali dari yang tertulis dalam KUHP, salah satunya adalah Pasal 302 KUHP.

Ketentuan peraturan lain yang ada diluar KUHP yang juga mengatur mengenai satwa dapat di lihat pada Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebutkan:

- (1)Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif;
- (2)Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Peraturan lainnya mengenai perlakuan hewan secara wajar juga diatur lebih khusus dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang berbunyi: “Setiap orang dilarang untuk:

- a. menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian

sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.”

Beberapa peraturan yang saya sebutkan di atas yang pada umumnya mengatur mengenai hewan yang tidak dilindungi oleh negara, ada pula peraturan yang secara khusus mengatur mengenai hewan/satwa yang dilindungi. Meningkatnya status kesejahteraan masyarakat dunia, terutama di negara maju, meningkat pula kesadaran dan tuntutan terhadap penerapan kesejahteraan hewan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengajukan judul “*Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) di Kota Balikpapan*”.

Terdapat Jurnal Skripsi berisi isu pembahasan yang serupa dalam Jurnal Skripsi Lex Administratum, Vol. V/No.2 Mar-Apr/2017 tahun 2017 yang di tulis oleh peneliti yang berjudul “*Suatu Kajian atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan*” (Program Studi Sarjana Ilmu Hukum) oleh penulis Jonathan Toar Mampow, Universitas Sam Ratulangi Kota Manado, provinsi Sulawesi Utara. Namun pembahasan yang diangkat adalah penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan dan dampak psikologi bagi seseorang yang gemar menyiksa hewan adalah suatu gangguan kepribadian. Sedangkan penelitian penulis membahas perlindungan terhadap

Artikel

hewan setelah hewan tersebut mengalami penganiayaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan di Kota Balikpapan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan di Kota Balikpapan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif karena sasaran dalam penelitian ini menitikberatkan pada hukum dan kaidah yang meliputi peraturan perundangan-undangan dan asas hukum yang merujuk dan mengkonstruksi norma-norma hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban dan perlindungan hukum. Data yang digunakan adalah data hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penelitian, dan data hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum
 - a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum
Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah

dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut.¹¹

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak

¹¹ Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm 97.

(*absolut responsibility*).¹²

Dalam hukum pidana konsep “pertanggung jawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens area*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act doest not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹³

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan

perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.¹⁴

b. Jenis-Jenis

Pertanggungjawaban Hukum

Teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.¹⁵

1) Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang di pertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap

¹² Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *teori Hans Kelsen tentang hukum* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraaran, 2006), hlm 61.

¹³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan orang: dimensi, instrumen internasional, dan pengaturannya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 223.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 165.

¹⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, vol. 104 (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 147.

pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁶

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁷

- a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukannya oleh pembuat;
- b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c) Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- d) Tidak ada alasan pemaaf.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana

dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.¹⁸

2) Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁹

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memuat konsep pertama dari pertanggungjawaban perdata menyatakan bahwa: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut mengandung pengertian

¹⁶ Saleh Roeslan, *Op.Cit.*, hlm.75.

¹⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 21.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan hukum bagi pasien* (Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm 49.

dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)". Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katgori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b) Perbuatan melawan hokum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditinjau dari pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:²¹

- a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata;
- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 1366 KUHPperdata;

- c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPperdata.
- 3) Pertanggungjawaban Hukum Administratif

Definisi mengenai hukum administrasi negara menurut beberapa sarjana sebagai berikut: Menurut Van Poelje, Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuannya dari hukum tata negara, memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada organ-organ pemerintahan itu, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan organ pemerintahan itu.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, nampak bahwa dalam hukum administrasi negara terkandung dua aspek, yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat pelengkap negara itu melakukan tugas-

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum: pendekatan kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 3.

²¹ *Ibid*, hlm. 3.

tugasnya, kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pengertian tindak pidana terlihat terbagi dalam 2 (dua) pandangan/aliran, baik Aliran Monistis maupun Aliran Dualistis yang saling bertolak belakang.²²

Isi tindak pidana, tidak hanya berbicara tentang pengertian dan istilah tindak pidana tersebut, melainkan unsur-unsur dari tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari

Pandangan/Aliran Monistis dan Pandangan/Aliran Dualistis.²³

Menurut Aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana. Sedangkan Aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.²⁴

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut Aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁵

- 1) Perbuatan hukum (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:²⁶

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Kualitas substantif yang terungkap dalam berbagai isu sentral diatas, jelas lebih menekankan pada aspek

²² Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak (Buku Ajar)* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011), hlm 54.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm 55.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

immaterial/nonfisik dari pembangunan masyarakat/nasional.

3. Pengertian Penganiayaan Satwa/ Hewan

Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c ditentukan bahwa, yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Dan yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut. Apabila terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, pejabat pegawai negeri sipil yang akan melakukan pemeriksaan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ditentukan bahwa "Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

4. Pengertian Satwa/ Hewan, Hewan Peliharaan, Kesehatan Hewan, dan Kesejahteraan Hewan

Menurut Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang

Peternakan Dan Kesehatan Hewan membagi definisi hewan sebagai berikut:

- a) Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;
- b) Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menjelaskan tentang jenis-jenis hewan ini yaitu:

- a) Yang dimaksud dengan "menghasilkan hewan peliharaan", antara lain, mendomestikasikan satwa liar menjadi ternak, hewan jasa, hewan laboratorium, dan hewan kesayangan;
- b) Yang dimaksud dengan "hewan jasa", antara lain, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban;
- c) Yang dimaksud dengan "hewan laboratorium" adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia;

d) Yang dimaksud dengan "hewan kesayangan" adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

I. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Di Kota Balikpapan

1. Instansi/Organisasi

Perlindungan Hewan di Kota Balikpapan

Balikpapan, merupakan kota terbesar ke-2 di Kalimantan Timur, Kalimantan Indonesia, memiliki ribuan

hewan liar, terutama kucing, berkeliaran di jalanan. Tidak hanya hewan biasanya hidup dalam kondisi menyedihkan, tetapi ini juga menghadirkan ancaman bagi ekosistem tropis yang sensitif. Selain masalah menyimpang, konsep umum kesejahteraan hewan juga rendah. Banyak orang tidak mengenali kemampuan hewan untuk merasakan sakit. Seringkali, pemilik hewan peliharaan tidak banyak mengerti tentang hewan dan kebutuhan dasar mereka. Beberapa hewan peliharaan menerima makanan yang layak apalagi perawatan medis atau sterilisasi.

Mengingat penganiayaan hewan masih sering terjadi di Kota Balikpapan, adanya Instansi/kelompok pecinta hewan mendirikan organisasi-organisasi untuk menampung dan mengatasi kekerasan terhadap hewan. Instansi/organisasi yang berada di Balikpapan contohnya seperti Yayasan Pro Natura, yang berbasis di Kalimantan Timur (Borneo Indonesia) didirikan pada Maret 2013, didorong oleh kebutuhan untuk memberikan bantuan berkelanjutan terhadap berbagai program hewan dan pendidikan. Pendirian Pro Natura diprakarsai oleh Gabriella Fredriksson, yang merupakan salah satu pendiri pusat pendidikan hewan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) yang terletak di Kelurahan Karang Joang Km. 23 Balikpapan Utara adalah

sebuah fasilitas pendidikan lingkungan hidup. Pada tahun 2005 ketika mulai bekerja di lokasi yang berfokus pada beruang madu, kami menemukan bahwa anggota masyarakat sering membuang kucing dan anjing liar di fasilitas tersebut. Kami mulai merawat sejumlah kucing dan anjing, meskipun ini dengan cepat berkembang menjadi sejumlah besar hewan. Ketika populasi kucing mencapai sekitar 50 hewan, Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) memutuskan untuk membangun kandang kucing kecil. Ketika populasi kucing kami terus bertambah, mencapai lebih dari 100 hewan, kami memutuskan untuk membangun kandang kucing yang lebih besar pada tahun 2009, sebuah klinik hewan kecil, dan sebuah bangunan karantina baru untuk hewan yang masuk atau sakit. Rumah Kucing dan Anjing Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH). KWPLH membangun fasilitas penyelamatan untuk kucing dan anjing yang berkeliaran dan ditelantarkan, juga menghadirkan informasi mengenai perawatan hewan piaraan kepada masyarakat, setiap akhir pekan jumlah pengunjung lebih tinggi dan banyak pengunjung sangat tertarik dengan program kucing yang didirikan KWPLH dan tertarik pada informasi lebih lanjut mengenai perawatan yang tepat untuk hewan peliharaan. Dari bukti yang ditemukan oleh Kawasan

Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan, terjadi banyak kasus kekerasan yang dilakukan terhadap hewan yang berujung pada cacat fisik, hingga kematian, pada tahun 2015 tercatat ada 34 kasus, pada tahun 2016 tercatat ada 41 kasus dan pada tahun 2017 tercatat ada 43 kasus penganiayaan dan penelantaran hewan yaitu kucing dan anjing meningkat setiap tahunnya.²⁷

Ada pula organisasi-organisasi untuk menampung dan mengatasi kekerasan terhadap hewan di Indonesia contohnya seperti *Animal Defender*, *Animal Friends Jogja*, BAWA (*Bali Animal Welfare Association*), JAAN (*Jakarta Animal Aid Network*), dan Garda Satwa Indonesia. Di Kota Balikpapan yaitu BCR (*Balikpapan Cat Rescue*), Dog Lover Balikpapan, dan Cat's Friend Community Balikpapan. Organisasi-organisasi ini merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang penampungan hewan yang mengalami kekerasan, penelantaran, dan penganiayaan. Organisasi ini menyelamatkan, menampung, serta memberikan rumah baru bagi para hewan yang mengalami kekerasan dan penelantaran. Mereka juga aktif menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui berbagai macam kegiatan dan kampanye.

²⁷ Rusdiana, Wakil Manager Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan, Wawancara tentang Pelindungan Hewan di Kota Balikpapan, Hari Jum'at, tanggal 6 April 2018, Pukul: 13.00 Wita.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan

Terkait dengan penganiayaan terhadap hewan, unsur melawan hukum dari elemen perbuatan pidana. Moeljatno mengatakan bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif. Sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, yang meliputi: Kesengajaan (*dolus*), Kealpaan (*Culpa*), Niat, (*Voortnemen*), Maksud (*Oogmerk*), dengan Rencana terlebih dahulu, dan Perasaan Takut (*Vrees*).²⁸

Pertanggungjawaban terhadap pelaku penganiayaan hewan terdapat pada Pasal 302 KUHP yang berbunyi:²⁹

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

a. barang siapa tanpa

tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

b. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Mengacu pada ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 02 Tahun 2012 "Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP".

²⁸ I. Nyoman Adi Wiradana dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, "TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP HEWAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA," *Kertha Wicara* 5, no. 2 (2015): hlm 4.

²⁹ Soesilo, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)* (Jakarta: Buana Press, 2008), hlm 100.

Dalam ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini memberikan keputusan untuk mengkalikan jumlah denda pada beberapa Pasal di dalam KUHP menjadi 10,000 kali dari yang tertulis dalam KUHP, salah satunya adalah Pasal 302 KUHP.

Pasal 302 KUHP menjelaskan bahwa yang tersebut dalam ayat (1) ialah kejahatan penganiayaan enteng pada binatang. Untuk itu harus dibuktikan bahwa:

Sub 1:

1. orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang;
2. perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Sub 2:

1. sengaja tidak memberi makan atau minum kepada binatang;
2. binatang itu sama sekali atau sebagian menjadi kepunyaan orang itu atau di dalam penjagaannya atau harus dipeliharanya;
3. perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Perbuatan seperti memotong ekor dan kuping anjing supaya kelihatan bagus, mengebiri binatang dengan maksud baik yang tertentu, mengajar binatang dengan memakai daya upaya sedikit menyakiti pada binatang untuk circus, mempergunakan macam-macam binatang untuk percobaan dalam ilmu

kedokteran (*vivisectie*) dan sebagainya, itu pada umumnya diizinkan (tidak dikenakan pasal ini), asal saja dilakukan dengan maksud yang patut atau tidak melewati batas yang diizinkan. Tentang hal ini bagi tiap-tiap perkara harus ditinjau sendiri-sendiri dan keputusan terletak kepada hakim. Jika perbuatan tersebut dalam ayat (1) mengakibatkan hal-hal yang tersebut dalam ayat (2), maka kejahatan itu disebut “penganiayaan binatang” dan diancam hukuman lebih berat.³⁰

Penganiayaan terhadap hewan merupakan perbuatan melanggar hukum, pertanggungjawaban pidana menggunakan Pasal 302 KUHP karena sudah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 302 KUHP.³¹

1) Unsur obyektif:

- a. Tanpa tujuan patut; atau untuk mencapai tujuan patut secara melampaui batas;
- b. Perbuatannya: menyakiti, melukai, merugikan kesehatan;
- c. Obyeknya: hewan;

2) Unsur subyektif:

- d. Dengan sengaja.

Pengertian tanpa tujuan yang pantas ialah dalam melakukan tiga macam perbuatan yang disengaja itu, tidak mempunyai maksud-maksud tertentu yang berguna atau bermanfaat bagi manusia.³²

Menyakiti adalah

³⁰ R.Soesilo. *Op.Cit.* hlm 221.

³¹ *Ibid*, hlm 5.

³² Chazawi Adami, *Op.Cit.* hlm 177.

melakukan perbuatan dengan cara apapun yang menyebabkan hewan menderita rasa sakit. Pada perbuatan melukai dapat pula hewan tersebut menderita rasa sakit, tetapi bukan rasa sakitnya yang dituju oleh si pembuat, melainkan luka pada tubuh hewan.³³ Sedangkan merugikan kesehatan hewan adalah berupa perbuatan dengan cara apapun yang menjadikan hewan sakit atau menderita sakit. Merugikan kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan yang menyebabkan hewan menjadi sakit, tetapi termasuk juga melakukan perbuatan yang menyebabkan penyakit hewan bertambah parah.³⁴

Pasal yang sudah dijelaskan di atas, terdapat pembagian dua kejahatan penganiayaan terhadap hewan, yaitu:³⁵

1. Yang satu diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan, dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1)
2. Yang kedua diberi kualifikasi sebagai penganiayaan hewan, dirumuskan dalam ayat (2).

Pembuktian adanya unsur kehendak pelaku dalam melakukan pelanggaran

sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHP. Pada sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili pelaku, baik itu penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:³⁶

- a. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan rasa sakit
- b. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan luka
- c. Adanya kehendak pelaku untuk merugikan kesehatan hewan
- d. Adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya itu telah ditujukan pada seekor binatang.

Jika salah satu dari kehendak-kehendak dan pengetahuan pelaku itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya juga tidak ada alasan bagi penuntut umum dan hakim untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 302 KUHPidana, dan hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku tersebut.³⁷ Sesuatu pembuktian agar pelaku tergolong kepada tindak kejahatan terhadap hewan, menurut pendapat dari Simons yang harus dibuktikan hanyalah kesengajaan pelaku untuk menimbulkan rasa sakit, atau luka pada seekor binatang atau untuk merugikan kesehatan seekor binatang.³⁸

³³ *Ibid.* hlm 178.

³⁴ *Ibid.* hlm 179.

³⁵ Chazawi Adami, *Op.Cit.* hlm 176.

³⁶ *Ibid.* hlm 270.

³⁷ *Ibid.* hlm 271.

³⁸ *Ibid.* hlm 272.

Artikel

Pengaturan lainnya terkait perlindungan hewan, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan pemberlakuan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Negara Indonesia mengadopsi ketentuan dalam suatu konvensi Internasional dibawah naungan PBB untuk mengakui bahwa perlindungan hewan adalah suatu masalah penting sebagai bagian dari pembangunan sosial bangsa diseluruh dunia, dan lembaga yang mengatur perlindungan hewan adalah OIE (*Office International des Epizooticae*), RSPCA (*Royal Society for The Prevention of Cruelty to Animals*), UDAW (*Universal Declaration of Animal Welfare*), WSPA (*World Society for Protection of Animal*), CIWF (*Compassion in World Farming*), HSI (*Humane Society International*). Salah satu konsep mengenai animal welfare yang banyak dipakai oleh para penyayang binatang adalah konsep dari *World Society for Protection of Animal* (WSPA). Menurut WSPA, *Companions Animals* adalah hewan kesayangan yang dipelihara seperti: anjing, kucing, hewan eksotik lain.³⁹

³⁹ WIDYA DIKA CHANDRA dan Pudji Astuti, "PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN DI KOTA SURAKARTA," *JURNAL NOVUM* 1, no. 1 (2019): hlm 3.

Ketentuan peraturan lain yang ada diluar KUHP yang juga mengatur mengenai hewan dapat di lihat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara untuk memperlakukan hewan, dalam Pasal 66 dan Pasal 66 A yang berbunyi:

1. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
2. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan

- sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua

jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan berbunyi:

1. Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif;
2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Bukan hanya masyarakat juga yang mengambil bagian dalam menjamin kesejahteraan hewan, pemerintah juga mengambil bagian dalam menjamin perlindungan hewan, dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menjelaskan:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara

- Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.

Penganiayaan terhadap hewan merupakan perbuatan disengaja dan dilakukan secara sadar oleh para pelaku. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dalam penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Tindakan ini tidak hanya dianggap menunjukkan menyimpangnya norma oleh para pelaku, tetapi juga melanggar hukum positif. Sehingga hukum diperlukan untuk menghapuskan penganiayaan terhadap hewan agar ketentraman dan keseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan.⁴⁰

Selain sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan yang disebutkan dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada juga sanksi bagi pelaku yang menganiaya hewan peliharaan, yang terdapat didalam Pasal 91B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi:

- (1)Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2)Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan

⁴⁰ Soesilo, *Op.Cit*, hlm 3.

denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

2. Pertanggungjawaban Administrasi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Terkait dengan penganiayaan terhadap hewan peliharaan pelaku juga dapat dikenakan sanksi administrasi apabila perbuatannya terbukti menurut Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau Produk Hewan dari peredaran; atau
 - e. pencabutan izin.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Di Kota Balikpapan

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan preventif yang diberikan terhadap hewan di Kota Balikpapan yaitu dengan didirikannya Yayasan Pro Natura juga mendukung pengembangan pameran dan

program pendidikan konservasi di pusat pendidikan hewan, program yang dilakukan antara lain:

- a) *Education Exhibits* yaitu sebagai sarana percontohan guna memberikan pengetahuan tentang perilaku konservasi yang dilakukan KWPLH dengan cara fokus pada peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku yang berdampak negatif terhadap satwa liar dan hutan di Kalimantan melalui pengembangan pameran pendidikan konservasi. Salah satunya melaksanakan pameran pendidikan rehabilitasi hewan yang telah mengalami kekerasan.
- b) *Environmental Education* yaitu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat serta pengunjung tentang masalah lingkungan dan miliki keterampilan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan bertanggung jawab.
- c) *Domestic Animals Exhibit* yaitu memberi pengetahuan tentang “*Mengapa binatang liar menjadi bagian dari alam, dan hewan peliharaan termasuk dalam manusia; Mengapa tidak keren memiliki hewan liar sebagai hewan peliharaan*” Pameran pendidikan ini dan rumah adopsi hewan domestik berfungsi untuk mendidik orang tentang perbedaan antara hewan domestik dan satwa liar. Banyak orang di Indonesia masih

menganggap 'menjaga' satwa liar sebagai hal yang menyenangkan. Sebagian besar ini ilegal (beruang madu, orangutan dan berbagai spesies lainnya) tetapi dalam semua kasus satwa liar tidak cocok untuk disimpan sebagai hewan peliharaan. Dalam pameran pendidikan ini kami mengajarkan orang-orang tentang perawatan hewan domestik, hewan apa yang cocok sebagai hewan peliharaan, dan di samping itu, diberikan informasi tentang adopsi kucing dan anjing kami yang telah ditinggalkan di pusat dan kami mencoba untuk merenovasi rumah.

Setiap tahun, hampir 70.000 penduduk lokal mengunjungi KWPLH untuk belajar tentang hewan, masalah konservasi, dan belajar tentang perawatan hewan. Ada Pameran informasi hewan domestik versus satwa liar sebagai hewan peliharaan juga merupakan yang pertama di Kalimantan. KWPLH membangun kandang kucing yang lebih besar pada tahun 2009, sebuah klinik hewan kecil, dan sebuah bangunan karantina baru untuk hewan yang masuk atau sakit. Dilokasi KWPLH juga dilengkapi spanduk, pamflet, dan papan informasi yang berisikan tentang informasi tentang pendidikan perilaku konservasi yang baik dan jerat hukum bagi pelaku penganiayaan hewan.

Organisasi-organisasi pecinta hewan seperti BCR

(*Balikpapan Cat Rescue*), Dog Lover Balikpapan, dan Cat's Friend Community Balikpapan sangat aktif dalam kampanye untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap hewan dan melaksanakan kegiatan rutin untuk memberi makan kucing liar (*Stray Cat Feeding*).

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif terhadap hewan di Kota Balikpapan yang ada beberapa program yang telah dibangun Yayasan Pro Natura setelah hewan mengalami penganiayaan yaitu *Helping Abandoned Pets* yaitu membantu hewan peliharaan yang dianiaya dan ditinggalkan dengan cara membantu menyelamatkan nyawa melalui adopsi yang baik di KWPLH, membantu mempersiapkan tempat penampungan dan pemulihan dari kondisi yang tidak baik. Program ini pula berkomitmen untuk memberikan perawatan berkualitas untuk semua hewan piaraan liar. Menyediakan semua makanan, perawatan medis, pelatihan staf, dan mengembangkan fasilitas untuk perumahan dan perawatan medis semua hewan liar yang ditemukan di lokasi di pusat beruang madu. Kami juga menyediakan pemandian gratis dan mensterilkan untuk kucing dan anjing liar dalam radius di sekitar pusat dan hewan peliharaan yang tinggal di dekat pusat. Semuanya dalam upaya mengurangi populasi

hewan piaraan liar, yang merupakan masalah besar di seluruh Kalimantan dan Indonesia.

Setelah hewan sudah dalam kondisi baik telah disterilisasi, divaksinasi, cacing dan telah menerima perawatan kutu. Maka hewan tersebut telah siap untuk diadopsi. Pengadopsian ini pula ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengadopsi yaitu:

- 1) Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*) yaitu calon pengadopsi akan diminta mengisi kuesioner tentang pengalamannya dengan hewan peliharaan, dengan mengisi lengkap semua pertanyaan, mencantumkan nama dan informasi lengkap calon pengadopsi, jawaban calon pengadopsi akan dinilai terlebih dahulu oleh staff Hewan Domestik untuk menilai kelayakan calon pengadopsi dan berdasarkan ini calon pengadopsi dapat mengadopsi salah satu hewan domestik KWPLH.
- 2) Pelatihan dan Perawatan Kucing (*Cat Care Course*) yaitu semua calon pengadopsi wajib menghadiri pelatihan singkat mengenai perawatan kucing. Selama pelatihan calon pengadopsi akan mempelajari tentang bagaimana memelihara kucing dengan baik di rumah. Pelatihan ini biasanya digelar pada hari Sabtu. Calon pengadopsi akan dihubungi untuk

kehadiran pelatihan setelah lembar daftar pertanyaan telah disetujui calon pengadopsi.

- 3) Menerima hewan (*Receive Your Pets*) yaitu setelah calon pengadopsi mengikuti pelatihan singkat mengenai perawatan hewan, maka calon pengadopsi akan dipersilahkan untuk memilih hewan domestik yang telah disediakan oleh KWPLH. Staff hewan domestik KWPLH mengenal kepribadian setiap hewan dan akan bersedia membantu untuk menemukan hewan yang cocok untuk calon pengadopsi.
- 4) Biaya (*Fees*) yaitu dikenakan sedikit biaya untuk semua pengadopsian guna memastikan pengadopsi serius dalam merawat hewan yang akan diadopsi. Biaya-biaya membantu menutupi sebagian biaya perawatan medis hewan yang akan diadopsi, seperti operasi sterilisasinya, vaksinasi, dan pengobatan lain. Biaya minimal adopsi adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Calon pengadopsi juga akan mendapatkan beberapa pembekalan dasar pemeliharaan seperti tempat makan dan air, keranjang tidur, bak kotoran dan sedikit makanan kering hewan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui

Artikel

bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Dan manusia sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungan hidupnya.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa seseorang yang melakukan kejahatan terhadap hewan, harus ditindak tegas oleh penegak hukum dengan memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berupa sanksi pidana, bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelaku, dan sengaja diberikan oleh negara terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Meskipun demikian, pidana juga merupakan suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁴²

II. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap penganiayaan hewan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana dapat dikenakan apabila perbuatan tersebut telah melanggar dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 302 KUHP. Selain sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan yang disebutkan dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada juga sanksi bagi pelaku yang menganiaya hewan peliharaan, yang terdapat di dalam Pasal 91B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Sedangkan sanksi administrasi ditentukan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu berupa peringatan secara tertulis, pengenaan denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau Produk Hewan dari peredaran, atau pencabutan izin.
2. Perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif yang diberikan

⁴¹ *Ibid*, hlm 31.

⁴² Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm 28.

terhadap hewan di Kota Balikpapan yaitu dengan didirikannya Yayasan Pro Natura juga mendukung pengembangan pameran dan program pendidikan konservasi di pusat pendidikan hewan, program yang dilakukan yaitu *Education Exhibits*, *Environmental Education*, dan *Domestic Animals Exhibit*. Sedangkan Perlindungan represif terhadap hewan di Kota Balikpapan yang ada beberapa program yang telah dibangun Yayasan Pro Natura setelah hewan mengalami penganiayaan yaitu *Helping Abandoned Pets* yaitu membantu hewan peliharaan yang dianiaya dan ditinggalkan dengan cara membantu menyelamatkan nyawa melalui adopsi yang baik di KWPLH, membantu mempersiapkan tempat penampungan dan pemulihan dari kondisi yang tidak baik. Setelah hewan sudah dalam kondisi baik telah disterilisasi, divaksinasi, cacing dan telah menerima perawatan kutu. Maka hewan tersebut telah siap untuk diadopsi dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pengadopsi.

B. SARAN

1. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi pecinta hewan harus bekerja sama untuk melestarikan dan menjaga kebebasan hak hidup dari hewan peliharaan dengan cara mesosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat Kota Balikpapan yang belum mengetahuinya.
2. Belum adanya penegakan hukum dan ringannya ancaman sanksi pidana maupun denda kepada pelaku penganiayaan terhadap hewan dan harus lebih diperberat lagi, agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap hewan di Kota Balikpapan.
3. Aparat penegak hukum disarankan untuk memnindak tegas dan menjatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan, hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai upaya untuk meminimalisasi tindak pidana yang serupa di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan orang: dimensi, instrumen internasional, dan pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Andrisman, Tri. *Hukum Peradilan Anak (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011.

Asshiddiqie, Jimly, dan Muchamad Ali Safa'at. *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Artikel

DIKA CHANDRA, WIDYA, dan Pudji Astuti. "PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN DI KOTA SURAKARTA." *JURNAL NOVUM* 1, no. 1 (2019).

Fuady, Munir. *Perbuatan melawan hukum: pendekatan kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

———. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Vol. 104. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Hamzah, Andi, dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.12*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Roeslan, Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.

Soesilo. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: Buana Press, 2008.

Soesilo, Raden. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1995.

Tutik, Titik Triwulan, dan Shita Febriana. *Perlindungan hukum bagi pasien*. Prestasi Pustaka Publisher, 2010.

Wiradana, I. Nyoman Adi, dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP HEWAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." *Kertha Wicara* 5, no. 2 (2015).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Wawancara dengan Rusdiana, Wakil Manager Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan, Wawancara tentang Pelindungan Hewan di Kota Balikpapan, Hari Jum'at, tanggal 6 April 2018.